



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD

Layanan Pemberian Informasi tentang Hak Korban

Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SK : 253/035.1/SK/UPTD-PPA/2024

Persyaratan

1. Identitas Korban Anak: KK dan Akta Kelahiran
2. Identitas Korban: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor atau korban menghubungi petugas layanan baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Petugas layanan mengidentifikasi laporan dan kebutuhan korban
3. Petugas layanan memberikan informasi terkait hak-hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban serta informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum
4. Petugas melanjutkan pemberian layanan sesuai kebutuhan korban
5. Mengarsipkan laporan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan kebutuhan korban

Pengaduan Layanan

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD

Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Datang Langsung/Tatap Muka di Kantor UPTD PPA Prov. Kaltara
2. Tidak Langsung melalui Hotline UPTD PPA Prov. Kaltara 0822-5399-5550
3. Rujukan dari Kabupaten/Kota dan Instansi lain/Organisasi Masyarakat
4. Media Sosial UPTD PPA (IG: @uptdppakaltara dan FB : uptonppa kaltara serta email:
uptdppaprovkaltara@gmail.com